

Pemberantasan *Revenge Porn* di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Ditinjau dengan Hukum Positif di Indonesia

The Eradication of Revenge Porn in High School Environments Reviewed with Positive Law in Indonesia

Hanif Fil'Awalin¹, Davina Dewi Aulyanti², Muhammad Fauzan³, Meurina Desthabu⁴, Biyandra Timothee A⁵, Lintang Aulia Zahra⁶, Zefanya Angelica Situmeang⁷, Feby Welgaputri⁸, Muhammad Naufal⁹, Karina Josephine Siregar¹⁰, Adnasohn Aqilla Respati¹¹, dan Handar Subhandi Bakhtiar¹²

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: hanif.awalin@gmail.com²

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: davinadewi3@gmail.com

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: fauzanbasir24@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: meurinaddesthaboo@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2110611070@mahasiswa.upnroj.ac.id

⁶ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: lintang0404@gmail.com

⁷ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: zefanya.angelica27@gmail.com

⁸ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: febputri23@gmail.com

⁹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: ininaufalmuh@gmail.com

¹⁰ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: alinekarinasiregar@gmail.com

¹¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: adnasohnaqilla@gmail.com

¹² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: handar_subhandi@yahoo.com

Diterima: 31 Maret 2023

Direview: 10 April 2023

Disetujui: 30 April 2023

Abstract

Revenge Porn is booming among children or high school students who meet. More than that, there are rules for revenge porn itself in the laws and regulations. Therefore, there is a need for further research on revenge porn as a crime, the regulation of revenge porn is reviewed by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, and to know the reporting procedure when there is a porn revenge case. The research method used is normative research with an approach to laws and regulations. The data collection method used in this research is literature study. The results of this study indicate that revenge porn is a crime if there is an intention of the perpetrator to take revenge on the victim due to several factors such as the hurt experienced by the perpetrator. In addition, there can also be coercion and extortion that can aggravate the perpetrator when it is reported by the victim. In the ITE Law, there is a provision for revenge porn which is contained in Article 27 Paragraph (3). The relevance between the ITE Law and TPKS is the opening of electronic devices in the ITE Law that can be used for the needs of victims in reporting victim evidence with the TPKS Law. The procedure for reporting porn revenge cases can be seen in the Regulation of the Head of the Indonesian Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations.

Keywords: *Revenge Porn; Reporting Procedure; Information and Electronic Transactions Act; Sexual Violation Act.*

Abstrak

Revenge Porn sedang marak terjadi di kalangan anak-anak atau siswa SMA yang berpacaran. Terlebih terdapat aturan main mengenai *revenge porn* itu sendiri di peraturan perundang-undangan. Maka daripada itu perlu adanya sebuah penelitian lebih lanjut mengenai *revenge porn* sebagai tindak pidana, pengaturan *revenge porn* ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual, dan untuk mengetahui prosedur pelaporan ketika terjadi kasus *revenge porn*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *revenge porn* merupakan sebuah tindak pidana apabila terdapat niat pelaku untuk membalaskan dendamnya kepada korban karena beberapa faktor seperti rasa sakit hati yang dialami pelaku. Terlebih selain *revenge porn* pun juga dapat terjadi pemaksaan dan pemerasan yang dapat memperberat pelaku ketika dipalorkan oleh korban. Dalam UU ITE, terdapat ketentuan *revenge porn* yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3). Relevansi antara UU ITE dan TPKS adalah terbukanya alat bukti elektronik dalam UU ITE yang dapat digunakan dalam keperluan korban di dalam melaporkan korban dengan UU TPKS. Prosedur pelaporan atas kasus *revenge porn* dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kata Kunci: *Revenge Porn*; Prosedur Pelaporan; UU ITE; UU TPKS.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di era globalisasi saat ini, mengakibatkan mereka harus melakukan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan teknologi. Pesatnya arus perkembangan teknologi saat membuat munculnya tindakan atau perbuatan melawan hukum yang baru. Hal ini dikarenakan kejahatan punya kaitan erat dengan perkembangan dari masyarakat. Kejahatan yang sering terjadi atas dampak dari kemajuan teknologi sering disebut sebagai *cybercrime*.

Merujuk pada pendapat Murti, *cybercrime* adalah sebuah istilah yang digunakan secara komprehensif untuk memberikan gambaran atas tindakan kejahatan dengan menggunakan media komputer ataupun internet.¹ Bentuk tindakan *cybercrime* sendiri memiliki banyak jenisnya, salah satu yang sedang marak terjadi saat ini adalah *revenge porn* (Pornografi balas dendam). *Revenge porn* merupakan tindakan balas dendam dengan membuat konten-konten porno dalam bentuk gambar/video yang kemudian disebarluaskan melalui internet.

Hal tersebut pada dasarnya merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Negara sebenarnya memiliki tanggung jawab dan peran untuk melindungi para korban yang mengalami *revenge porn*. Negara harus melakukan perlindungan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi warga negaranya, sehingga negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) HAM di lingkup yurisdiksinya.² Bentuk wujud perlindungan negara dapat diwujudkan dengan adanya yurisdiksi yang bisa menjadi landasan kuat untuk menjerat para pelaku. Adapun untuk hal ini, negara telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terdapat ketentuan yang

¹ Murti, H. (2005). *Cybercrime*. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 10(1), 37.

² Perangin-angin, I.I.P., & Dwiwarno, R.N. (2019). Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. 8(1), 458.

serupa juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tidak hanya itu, sebagaimana kita tahu bahwa reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* seringkali lebih menyudutkan korban (*victim blaming*) serta memperlakukan korban. Dikarenakan masih banyak reaksi negatif masyarakat yang dapat membawa dampak kepada psikologis korban maupun keluarga yang bersangkutan. Untuk itu, negara punya tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi para korban yang mengalami hal tersebut sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana perlindungan hak asasi manusia sudah dituangkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-28 J. Tepatnya dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Lembaga yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sebuah laporan atas kasus *revenge porn* adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang yang secara filosofis diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*"³ Dari hal tersebut didapati bahwa kepolisian merupakan alat negara yang memiliki fungsi yang salah satunya adalah menegakkan hukum. Kepolisian memiliki hak untuk menegakkan dengan alas konstitusi. Lalu terdapat ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menjelaskan perihal kewenangan kepolisian di dalam ranah penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Maka didapati bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki wewenang di dalam menanggapi laporan berkaitan dengan *revenge porn*. Namun tentunya, kepolisian memiliki batasan-batasan seperti suatu prosedur yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Adapun tujuan daripada penelitian ini, yakni untuk mengetahui terminologi dari *revenge porn* dan relevansi unsur tindak pidana dalam kasus *revenge porn*, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya suatu tindakan *revenge porn*, untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan *revenge porn*, untuk mengetahui pemberantasan *revenge porn* ditinjau dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, dan untuk mengetahui relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

³ Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam memberantas *revenge porn*, serta untuk mengetahui prosedur pelaporan ketika terjadi kasus *revenge porn*.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang menjadi alas dasar dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴ Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai sistematika kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Selain itu, metode analisa yang dipakai adalah Teknik analisis deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan data yang telah diinventarisasi untuk memberikan sebuah gambaran atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Revenge Porn* sebagai Tindak Pidana

Revenge Porn atau Pornografi sebagai alat balas dendam adalah sebuah bentuk pelecehan seksual dengan menyebarkan gambar atau video seksual milik seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri orang tersebut. Menurut Rebeca, *Revenge Porn* atau yang lebih dikenal sebagai pornografi balas dendam dengan melibatkan pengiriman gambar atau video seksual secara jelas, tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.⁵ Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya "*Pornography and the Criminal Justice System*," mendefinisikan bahwa Pornografi balas dendam adalah pornografi yang dibuat atau didistribusikan oleh mitra utama dengan tujuan untuk membuat malu atau melecehkan korban.⁶

Jika suatu perbuatan ingin digolongkan sebagai tindak pidana maka perlu ada unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi terlebih dahulu. Untuk mengetahui apakah *revenge porn* termasuk tindak pidana atau tidak, maka perlu adanya analisis unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP atas perbuatan *revenge porn*. Berikut merupakan unsur-unsur tindak pidana jika dikaitkan dengan *revenge porn*:⁷

- 1) Adanya tingkah laku atau tindakan

⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

⁵ Perangin-angin, I. I. P., & Dwinarno, N. *Op.Cit*, 459.

⁶ Cusack & Carmen M. (2014). *Pornography and The Criminal Justice System*. CRC Press (pp. 145).

⁷ Kanter, E.Y. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM, 187.

Dalam hal ini *revenge porn*, menurut Kirchengast, *revenge porn* dipahami sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted.*”⁸ Jika melihat dari pandangan tersebut artinya ada unsur pidana yang terpenuhi dalam *revenge porn* dalam hal ini yaitu jika ada orang yang mendistribusikan atau menyebarkan.

2) Terpenuhinya objek Tindak Pidana

Dalam hal *revenge porn* yang menjadi objek tindak pidananya adalah gambar-gambar atau video yang mengandung konten pornografi yang disebarluaskan dengan tujuan memberikan kerugian kepada pihak korban.⁹ Kerugian yang didapati oleh korban dapat berupa rasa takut dan ancaman dari pelaku yang mana hal tersebut dapat menghambat korban untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Terlebih korban bisa mendapatkan semacam pengucilan secara sosial karena dapat dipojokkan oleh pelaku.

3) Adanya Kesalahan

Dalam perbuatan *revenge porn* unsur kesalahan dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Dalam kasus *revenge porn* unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari pelaku yang dengan sengaja menyebarkan konten-konten porno yang sebenarnya bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat dengan tujuan untuk balas dendam. Pembuat video dapat dituntut karena adanya hubungan semacam itu dapat menimbulkan tanggung jawab pidana dan beban bagi mereka.¹⁰

4) Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, melawan hukum formil (*formelle wederrechtelijk*) yang artinya apabila perbuatan tersebut menyalahi undang-undang. Serta, melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang artinya apabila perbuatan tersebut melenceng dari aturan hukum masyarakat.¹¹ Dalam hal *revenge porn* baik hukum formil atau pun materiil telah dilanggar, Dimana melawan hukum formil yang dimaksudkan adalah sudah dilanggarnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedangkan, untuk melawan hukum materiil dikarenakan ini melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

Dalam *revenge porn* ini juga memiliki faktor-faktor yang mendahuluinya sehingga terjadinya *revenge porn*. Konsep dalam hukum pidana menganut eksistensi motif yang melatarbelakangi suatu tindak pidana. Adapun bentuk kejahatan yang

⁸ Kirchengast, T. (2016). The Limits of Criminal law and Justice: ‘Revenge Porn’ Criminalization, Hybrid Responses and The Ideal Victim”, *UniSA Student Law Review*, 2(42), 96.

⁹ Arisanti & Setiabudhi (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. 9 (5), 15.

¹⁰ Adami, C. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika (pp. 25).

¹¹ Syahputra, E.A. (2019). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Twitter). *Repository Universita HKBN Nommensen*, 13.

dilakukan oleh seorang penjahat, maka yang akan menjadi pertanyaan oleh masyarakat yang tidak mengetahui mengenai seluk beluk hukum adalah menanyakan motif seseorang yang melakukan suatu tindak pidana serta melihat motif apa yang terdapat di balik seseorang melakukan tindak pidana.¹² Pengertian motif di dalam *Black Law Dictionary*, adalah *A motive, cause or reason that moves the will and initiates an action. thoughts, beliefs, or feelings that drive or inspire a person to act according to a state of mind or feeling*¹³ (Motif adalah sebab atau alasan untuk bergerak dan melakukan suatu tindakan. Ide, kepercayaan, atau perasaan yang mendorong atau menginspirasi seseorang untuk bertindak atas situasi atau perasaan). Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor seseorang melakukan *revenge porn* ialah:

1) Adanya rasa sakit hati dari pelaku

Penyebaran video ataupun foto-foto seksual yang dilakukan oleh pelaku juga dapat timbul akibat adanya rasa sakit hati yang menimbulkan kedendaman akan hadirnya ingatan pilu pelaku terhadap korban.¹⁴ Kondisi ini marak kita jumpai pada korban yang awalnya pernah mempunyai hubungan asmara, namun harus kandas. Dengan alasan kekecewaan dan sakit hati yang membuat pelaku akhirnya memilih untuk membalaskan amarahnya dengan menyebarkan konten-konten seksual korban melalui media internet.

2) Adanya niat untuk merusak citra korban

Dengan adanya rasa sakit hati tersebut pada akhirnya memunculkan niat pelaku untuk menghancurkan citra korban atau menjatuhkan nama baik korban. Ini biasanya dilakukan pelaku agar korban menyesal telah mengakhiri hubungannya.

3) Pelaku ingin memanfaatkan korban

Pada faktor ini, pelaku *revenge porn* dengan sengaja melakukan aksi asusilanya karena ingin mengontrol dan memanfaatkan korban. Biasanya konten-konten seksual korban akan dijadikan alat untuk mengancam korban agar korban menuruti kemauan dari pelaku. Biasanya pelaku akan meminta apapun yang beliau inginkan berupa materi, non-materi dan lain sebagainya bahkan tak jarang para pelaku semakin mengintervensi korban untuk memuaskan hasrat semata. Apabila korban tidak mau menuruti kemauan pelaku, maka pelaku dapat mengancam korban dengan iming-iming menyebarkan konten seksual korban. Sehingga, semakin banyak korban yang

¹² Maramba, R.S.M. (2017). Motif Tindak pidana Pembunuhan Dalam penjatuhan Pidana pada Proses Pembuktian dan Pertimbangan Hakim. *Tesis*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (pp. 50).

¹³ Garner, B.A. (1990). *Black Law Dictionary 6th Edition*. United States: West.

¹⁴ Mahesa, R.N., & Rusdiana, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN SDA), *Jurnal Novum*, In Press – Syarat SPK (13), 111. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47579>

memilih untuk diam dan berpasrah diri. Walaupun tindakan keji tersebut di luar keinginannya.

4) Pergaulan perempuan dan laki-laki yang melebihi batas

Terlampau rancu arah berpikir manusia akan pernyataan mengenai kesetaraan gender yang terkadang justru menjadi hujaman yang tajam bagi penyintas. Seakan semua bebas melakukan hal yang diinginkan, membuat lupa akan norma dan nilai luhur yang akan terus melekat pada diri ini. Penyebab terjadinya *Revenge porn* ini juga bisa terjadi akibat lalainya pelaku dan korban. Di zaman sekarang sudah banyak kita jumpai bahwa gaya hidup atau pacaran antara anak perempuan dan laki-laki telah melewati batas normal. Tidak sedikit dari mereka saat menjalin suatu hubungan diluar pernikahan memilih untuk melakukan hal-hal seksual yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang telah menikah. Dengan hubungan terlarang tersebut menjadi celah pelaku untuk bisa memanfaatkan keadaan yang ada.

Dengan demikian, *revenge porn* merupakan sebuah tindak pidana apabila terdapat niat pelaku untuk membalaskan dendamnya kepada korban karena beberapa faktor seperti rasa sakit hati yang dialami pelaku. Terlebih selain *revenge porn* pun juga dapat terjadi pemaksaan dan pemerasan yang dapat memperberat pelaku ketika dipalorkan oleh korban.

B. Pengaturan *Revenge Porn* Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

I. Pengaturan *Revenge Porn* Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Esensi penting dari berinternet merupakan hak pribadi, seperti yang dijelaskan dalam Bab Pasal Demi Pasal yang diartikan sebagai: Hak pribadi merupakan hak yang bertujuan untuk menikmati kehidupan personal yang eksklusif dan bebas dari segala macam distorsi maupun intervensi; Hak pribadi merupakan hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan yang bersifat memata-matai; Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi tanpa gangguan dari pihak lain.¹⁵ Tindakan *revenge porn* adalah salah satu bentuk konkret dari pelanggaran atas bebas dari segala gangguan. Dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa,

- (1) Kecuali dipengaruhi lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap keterangan melalui media elektronika yg menyangkut data eksklusif seorang wajib dilakukan atas persetujuan Orang yg bersangkutan.

¹⁵ Oktavira, B.A. (2019). Jerat Hukum Pelaku *Cracking* Menurut UU PDP dan UU ITE. *HukumOnline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736>. Diakses pada Selasa, 27 September 2022 pukul 16.47.

(2) *Setiap Orang yg dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bisa melakukan gugatan atas kerugian yg disebabkan menurut Undang-Undang ini.*

Korban dari *revenge porn* berdasarkan pada pasal diatas mampu menuntut kerugian atas diambilnya hak pribadi yang ia miliki. Mengenai bentuk pelanggaran yang dimaksud dijelaskan dalam Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Terdapat dua butir nomor dalam Pasal 27 yang menyinggung *revenge porn*, yaitu :¹⁶

(1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

(3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Unsur-unsur perbuatan *revenge porn* terdiri dari:

- (1) Sikap atau tingkah laku;
- (2) Objek pidana;
- (3) Unsur yang melawan hukum;
- (4) Unsur perbuatan yang salah; dan
- (5) Unsur keadaan yang menyertai.¹⁷

Maka terdapat tanggung jawab pidana di dalamnya. Tindakan pornografi sendiri ialah tindak pidana berbentuk pelanggaran kesusilaan. Sesuai dengan pasal 27 ayat, apabila tindakan tersebut dipublikasikan secara daring maka tindakan tersebut telah melanggar UU ITE. *Revenge porn* sendiri adalah bentuk pencemaran nama baik yang juga diatur dalam pasal 3, maka korban bisa melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ia terima yang juga diatur dalam Pasal 36,

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Penyebaran *revenge porn* melalui personal ke personal lain juga diatur dalam Pasal 32,

(2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.*

Bentuk penyelesaian atas pelanggaran UU No 11 Tahun 2008 diatur dalam Bab VII Pasal 38 yang menyebutkan,

(1) *Setiap orang dapat menindak pihak yang mengoperasikan sistem elektronik dan/atau pihak yang menggunakan teknologi informasi yang merugi.*

¹⁶ Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Arisanti & Setiabudhi (2021). *Op.Cit*, 11.

- (2) Masyarakat dapat, dengan tunduk pada ketentuan Peraturan, melakukan tindakan perwakilan terhadap pihak yang mengoperasikan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang merugikan masyarakat.

Sebelumnya telah disebutkan mengenai pasal-pasal yang telah menyinggung terkait dengan *revenge porn*, yaitu Pasal 27 dan Pasal 32. Terdapat tanggung jawab pidana yang harus dihadapi pelaku yang diatur dalam Pasal 45, (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta pengaturan mengenai tanggung jawab pidana atas pelanggaran Pasal 32 diatur dalam Pasal 48 yang menyebutkan, (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

II. Pengaturan *Revenge Porn* Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Relevansinya dengan UU ITE

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pertama kali digagas oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. Ide atas Undang-Undang tersebut muncul karena di Indonesia nilai kekerasan seksual sudah sangat tinggi.¹⁸ Seperti yang dilansir dari Komnas Perempuan pada tahun 2021 terdapat sekitar 338.498 kasus tercatat yang mana hampir 50% dari tahun 2020. Bahkan banyak kasus kekerasan seksual antara pihak korban dan pelaku memiliki hubungan kedekatan sehingga tidak akan disangka menjadi tersangka suatu tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini lah yang menjadi fokus pemerintah di dalam melakukan langkah pencegahan hingga penindakan lebih lanjut dan komprehensif terhadap pelaku kekerasan seksual dan berujung pada pengesahan UU TPKS tersebut.¹⁹

Dalam Undang-Undang tersebut termuat ketentuan mengenai *revenge porn* yang merupakan suatu tindakan satu pihak yang menyebarkan gambar bermuatan seksual. Hal tersebut termuat dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b UU TPKS yang berbunyi bahwa :²⁰

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:

¹⁸ Bayusuta, B.B. (2022). Analisis Yuridiss Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 39.

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat. (2021). *RUU TKPS Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36115/t/RUU+TPKS+Payung+Hukum+Bagi+Korban+Kekerasan+Seksual>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 16.59.

²⁰ Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- a. mengambil dan/atau membuat gambar atau tangkapan layar seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan dari orang yang direkam, atau membuat gambar atau tangkapan layar; untuk dilakukan.
- b. mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bertentangan dengan kehendak penerima, melawan hasrat seksual, atau mengandung konten seksual dipidana dengan kekerasan seksual elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah (200 juta rupiah).

Pasal tersebut juga sejalan dengan terminologi *revenge porn* sendiri yang mana menurut Citron & Franks, *revenge porn* adalah sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent* (distribusi gambar seksual individu tanpa persetujuan mereka).²¹ Tanpa adanya persetujuan, tentunya hal ini menjadikannya sepihak dan apabila pihak yang fotonya disebar tidak setuju, maka pihak yang menyebarkan dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Terlebih dalam hal ini apabila seseorang terpenuhi unsur pasal tersebut, maka dapat dihukum dengan ancaman paling lama 4 tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000,00. Unsur kata dan/atau dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menghukum terdakwa kasus *revenge porn* yang dapat menghukum menjadi 3 kemungkinan hukuman, yakni paling lama 4 tahun penjara; paling banyak denda Rp200.000.000,00; atau 4 tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan di dalam memutuskan hukuman kepada terdakwa atas dasar fakta persidangan. Dalam menjerat hukuman, hakim harus mempertimbangkan faktor memperingan dan memperberat sehingga memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa.²²

Terlebih apabila di dalam perkembangannya terdapat unsur pemaksaan dan ancaman, maka pelaku dapat didakwa dengan Pasal 14 Ayat (2) UU TPKS yang mana menjelaskan bahwa:

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. untuk memeras atau mengancam, memaksa;
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seorang agar melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan suatu hal, dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau hukuman bayaran paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Di sisi lain, terdapat suatu regulasi yang mengatur hal yang sama mengenai *revenge porn* ini. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran dari UU ITE adalah sebagai bentuk konkrit negara untuk mencegah dan memberantas di dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet sudah mengatur mengenai

²¹ Citron, D. K & Franks, M. A. (2014). Criminalizing Revenge Porn. *Wake Forest Law Review*, 49.

²² Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjeratan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 100.

pembuktian elektronik yang dapat diajukan dan diperlihatkan dalam proses pembuktian di prosedur beracara pidana sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UU a quo yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar ketertiban dan kesusilaan umum.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan suatu informasi teknologi dan di dalam penyebarannya tidak berhak (dalam artian tidak dengan persetujuan orang lain) maka dapat dijatuhi oleh Pasal 27 Ayat (1) tersebut. Hukuman atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) terdapat di Pasal 45 Ayat (1) UU a quo. Di dalam pasal tersebut termuat ketentuan bahwa :

“Setiap Orang yang terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sehingga dalam hal ini terang bahwasanya apabila seseorang terpenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), maka dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1). Hal inilah yang harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat terutama para siswa/i SMA yang rentan terkena delik pasal tersebut. Walau pada dasarnya tindakan pemidanaan seseorang yang memenuhi unsur pasal ini adalah melewati delik aduan yang mana harus diadakan oleh satu pihak, tetapi bukan berarti dapat melakukan tanpa kehendak seseorang. Terlebih di dalam suatu tindakan *revenge porn* yang tanpa kehendak pihak lain sehingga pihak yang menyebarkan foto/video tersebut dapat dijatuhkan Pasal tersebut apabila pihak yang foto dan/atau videonya disebar tersebut tidak menghendaki atau mengizinkan perbuatan tersebut. Hal inilah yang akan dapat menjadi dasar penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk menetapkan suatu perbuatan ini dapat menjadi tindak pidana atau bukan. Lalu setelah penetapan tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana, lanjut kepada penetapan tersangka di penyidikan.

Dalam hal terdapat dua peraturan yang serupa maka dapat menyebabkan tumpang tindih regulasi dan hal ini perlu adanya analisis hukum lebih lanjut. Menurut konteks yang sedang dibahas, terdapat dua peraturan yang mengatur mengenai pelarangan *revenge porn*, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketika dihadapkan dengan 2 peraturan yang sama, maka kita dapat menggunakan asas *lex specialis derogate lex generali*, memiliki arti bahwa undang-undang yang lebih spesifik akan mengesampingkan undang-undang yang lebih umum.²³ Sehingga apabila terdapat kasus *revenge porn*, maka penegak hukum dapat menggunakan Undang-Undang

²³ Sidik, S. H., & Nurbani, E.S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada (pp. 117).

Nomor 12 Tahun 2022 yang mana mengatur lebih spesifik mengenai aturan kekerasan seksual.

Relevansi lain antara UU ITE dan UU TPKS adalah UU ITE menjadikan bukti elektronik diakui dalam hukum acara pidana, karena di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak diakui mengenai bukti elektronik. Hal ini termasuk di dalam pelaksanaan UU TPKS ini yang juga mengakui adanya bukti elektronik di dalam pembuktian. Sehingga dalam hal ini UU ITE merupakan peraturan pionir yang membuka peluang gambar/media elektronik menjadi bukti di persidangan dan UU TPKS menjadi regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai pembuktian elektronik yang hanya berfokus di kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS juga lebih mengakomodasi korban dan memudahkan dalam proses pembuktian. Sehingga, korban dari suatu kasus *revenge porn* memiliki kemudahan di dalam mencari keadilan atas tindakan yang tidak mengenakan tersebut. Terlebih lagi, ketentuan dalam UU TPKS juga lebih jelas dan konkrit di dalam memberantas hal-hal yang demikian.

C. Prosedur Pelaporan yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Kasus *Revenge Porn*

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) UU TPKS yang menyatakan bahwa kekerasan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, maka setiap orang yang merasa dirinya dirugikan atas suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS dapat mengadukannya ke pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia). Hal ini harus diketahui karena apabila terdapat seseorang yang merupakan korban dari *revenge porn*, maka dia dapat mengetahui kemana harus melaporkan pelaku *revenge porn*. Ditambah karena *revenge porn* juga merupakan suatu tindak pidana, maka prosedur laporan hingga persidangan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengenai laporan itu sendiri, dijelaskan pada Pasal 1 Butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 Angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan seorang lantaran hak atau kewajiban menurut undang-undang pada pejabat yang memiliki wewenang mengenai sudah atau sedang atau diduga akan terjadinya insiden pidana. Dengan demikian, maka hakikat dari laporan itu sendiri merupakan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan harus segera ditindaklanjuti oleh petugas yang bersangkutan, yang dalam hal ini dapat memasuki proses penyelidikan dan penyidikan apabila pejabat dalam hal ini kepolisian menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Pengaturan teknis mengenai pelaporan tindak pidana di ranah kepolisian dapat dilihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019) yang menjelaskan alur hingga mekanisme pelaporan korban tindak pidana. Berdasarkan peraturan tersebut, maka didapat alur pelaporan tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat mendatangi kantor polisi terdekat, seperti Polsek, Polres atau Polda terdekat. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum kepolisian Negara Republik Indonesia yang membagi daerah hukum kepolisian menjadi 4 (empat), yakni:
 - a. Wilayah hukum Mabes Polri untuk tingkat NKRI;
 - b. Wilayah hukum kepolisian daerah (Polda) untuk tingkat provinsi;
 - c. Wilayah hukum kepolisian resort (Polres) untuk tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Wilayah hukum kepolisian sector (Polsek) untuk tingkat kecamatan.
- 2) Masyarakat dapat mencari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor kepolisian yang dituju (Pasal 3 Ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019);
- 3) Atas laporan yang diterima SPKT tersebut, akan dilakukan suatu kajian awal dengan tujuan untuk menilai pantas/tidaknya dibuatkan laporan polisi (Pasal 3 Ayat (3) dan (4) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019);
- 4) Laporan polisi tersebut akan dinomori sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan, yakni pencatatan kegiatan dalam penyidikan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi e-manajemen penyidikan (Pasal 1 Angka 25 dan Pasal 3 Ayat (6) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019);
- 5) Sampailah ke tahap penyelidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyelidikan (Pasal 5 Ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019). Penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan. Jika termasuk tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jika bukan termasuk tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan (Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019);
- 6) Selanjutnya akan dilakukan penyidikan apabila yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan (Pasal 13 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019);
- 7) Tahap penyidikan dilakukan untuk membuat jelas suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dari penyidikan inilah kita dapat menemukan tersangka dari suatu tindak pidana, dalam hal ini *revenge porn*.
- 8) Jika sudah ditemukan dan ditetapkan seorang tersangka dari suatu tindak pidana (dalam hal ini *revenge porn*), maka keseluruhan kasus, baik berkas dan tersangka, akan diserahkan ke Penuntut Umum untuk dilakukan prosedur pendakwaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Revenge Porn sebagai alat balas dendam adalah sebuah bentuk pelecehan seksual yang dengan sengaja menyebarkan gambar atau video seksual milik seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan harga diri orang tersebut. Faktor terjadinya *revenge porn* ini beragam mulai dari rasa sakit hati, adanya keinginan untuk memanfaatkan korban, hingga pergaulan antara anak perempuan dan laki laki yang tidak ada batasannya. Biasanya korban dari *revenge porn* ini kebanyakan dari kalangan perempuan. Adanya keinginan bersama artinya konten-konten seksual tersebut dibuat atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak (pelaku dan korban), sedangkan dengan adanya paksaan artinya pihak korban memang terpaksa untuk membuat konten tersebut atas dasar adanya paksaan atau ancaman dari pelaku. Selain itu, pada kasus ini dihadapkan dengan adanya dua peraturan yang mengatur hal yang sama, maka dalam hal ini asas *lex specialis derogat lex generalis* memiliki peran penting bahwa undang-undang yang lebih spesifik akan mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Sehingga, apabila terdapat kasus *revenge porn*, maka penegak hukum dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mana mengatur lebih spesifik mengenai aturan kekerasan seksual. Dengan adanya UU ini, orang-orang yang menjadi korban dari tindakan *revenge porn* bisa mendapatkan kepastian hukum dengan dapat mengadukan tindakan tersebut ke pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia) dan mengikuti prosedur pelaporan sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kami memberikan saran bahwa pemerintah lewat Presiden harus cepat tanggap di dalam membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal. Selain itu dengan adanya peraturan pelaksana tersebut membuat UU TPKS menjadi hidup dan tidak menjadi “macan ompong” yang mana UU tersebut hanya sekedar aturan tanpa adanya peraturan pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti & Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif di Indonesia". (n.d).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>
- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Jerat Hukum Pelaku Cracking Menurut UU PDP dan UU ITE. HukumOnline". (n.d.).
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736>.
- Bratadewa Bima Bayusuta. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." (n.d.).
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/199>
- Bryan A. Garner. *Black Law Dictionary 6th Edition*. United States: West, 1990.
- Chazawi Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Citron, D. K & Franks, M. A. "Criminalizing Revenge Porn". *Wake Forest Law Review*, 49 (2014).
- Cusack & Carmen M. *Pornography and The Criminal Justice System*. CRC Press, 2014.
- Dewan Perwakilan Rakyat. "RUU TKPS Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual". (n.d.).
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36115/t/RUU+TPKS+Payung+Hukum+Bagi+Korban+Kekerasan+Seksual>. (2021).
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, 1 (2018).
- E.Y. Karter. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1992.
- Edy Arianto Syahputra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi yang Disebarluaskan Melalui Madia Sosial (Twitter)". *Repository Universita HKBN Nommensen* (2019).
- Hari Murti. "Cybercrime". *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* 10, 1 (2005).
- Ita Iya Paulina Perangin-angin & Rahayu Nuswantoro Dwiwarno. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memebrikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 8, 1 (2019).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rambu Susanti Mila Maramba. "Motif Tindak pidana Pembunuhan Dalam penjatuhan Pidana pada Proses Pembuktian dan Pertimbangan Hakim". *Tesis*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Rifqi Noviendra Mahesa & Emmilia Rusdiana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN SDA)". (n.d.).
<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47579>

- Salim H. Sidik & Erlies Septiana Nurbani. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Tyrone Kirchengast. "The Limits of Criminal law and Justice: 'Revenge Porn' Criminalization, Hybrid Responses and The Ideal Victim". *UniSA Student Law Review* 2, 42 (2016).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.